



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 40 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 14 TAHUN 2000

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH DI
DAERAH KABUPATEN TINGKAT II ASAHAN.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan Objek Retribusi.
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - Undang dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden dipandang perlu dilakukan Perubahan dan Penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 7 Drr, Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58).
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- a. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692).
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Preiden.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang prosedur pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun1997 tentang Tatacara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 8 Seri D)
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kab. Asahan Nomor Tahun 2000 tentang Persetujuan 26 buah Ranperda menjadi Peraturan Daerah Kab. Asahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 09 / SK / DPRD 10 MEI 2000

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
 PRODUKSI USAHA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Pemerintahan in yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan
- c. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati

- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan
- e. Jasa Usaha adalah Jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta.
- f. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain Penjualan Bibit Tanaman , Bibit Ternak , Bibit Ikan dan Produksi Daerah lainnya.
- g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau Pemberian Izin tertentu yang Khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi dan atau Badan Hukum.
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Swasta.
- i. Benih / Bibit adalah benih / bibit tanaman pangan , Holtikultura benih / bibit ternak benih / bibit ikan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan atau untuk dikembang biakkan.
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi , yang terutang , jumlah Kredit Retribusi , jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi , besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kuarang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau denda.

B A B II

NAMA , OBJEK DAN SUBJEK

P a s a l 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas jasa Pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah.

P a s a l 3

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah yang terdiri dari :

- a. Benih / bibit Tanaman Pangan dan Holtikultura , Perkebunan , Perikanan dan Peternakan.
- b. Komoditi hasil Tanaman Pangan , Holtikultura , Perkebunan , Perikanan dan Peternakan.

P a s a l 4

Subjek retribusi adalah unit Produksi Usaha Daerah yang mendapat Jasa Pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

P a s a l 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

P a s a l 6

Tingkat Penggunaan jasa retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis benih / bibit dan jumlah serta Kualitas.

B A B V

PRINSIP PENETAPAN , STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

P a s a l 7

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah untuk mengganti biaya administrasi , Pelayanan Perawatan / Pemeliharaan dan pembinaan.

P a s a l 8

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebesar 90 % dari harga dasar.
- (2) Untuk 10 % sisa harga penjualan diserahkan kepada Instansi pengelola Produksi.
- (3) Harga dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan secara Periodik oleh Kepala Daerah.

B A B VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

P a s a l 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Kartu Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

P a s a l 10

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Asahan

B A B VIII

SANKSI ADMINISTRASI

P a s a l 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B IX

TATA CARA PEMBAYARAN

P a s a l 12.

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari , setelah saat terutang.
- (2) SKRD , SKRDKB , KRDKBT , STRD , Keputusan Pembetulan , Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah , harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
 - a. Kepala Daerah Kabupaten atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
 - b. Tatacara pembayaran , tempat pembayaran , penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

B A B X

TATA CARA PENAGIHAN

P a s a l 13

Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD , SKRDKB , SKRDBKT , STRD , Keputusan , Pembetulan , Keputusan Keberatan , Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat paksa.

B A B XI

KADALUWARSA

P a s a l 14

- (1) Penagihan Retribusi , kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi , kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XII

TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

P a s a l 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B XIII

P E N G A W A S A N

P a s a l 16

Kepala Daerah Kabupaten menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XIV

KETENTUAN PIDANA

P a s a l 17

Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XV
PENYIDIKAN

P a s a l 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima , mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku - buku atau catatan - catatan ,atau dokumen - dokumen lain yang berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledaan untuk mendapat bahan bukti pembukuan , pencatatan dan dokumen dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

B A B XVI
KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 20

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

P a s a l 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Disahkan di Kisaran
Pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN
Cap/dto
RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 11 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN


H. PARUHUMAN HARAHAP, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 400029603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2000 NOMOR 40